



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

**ASISTEN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN WILAYAH
DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN - SEKRETARIAT KABINET**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

LKj ini disusun untuk menyampaikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2023 beserta realisasinya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian IKU ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan-masukan dari para pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di unit Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Jakarta, 31 Januari 2024

Asisten Deputi Bidang Pengembangan
Usaha dan Wilayah



Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

LKj Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban kinerja selama periode tahun anggaran 2023 kepada seluruh *stakeholder* dan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara umum LKj Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah berisi tentang pencapaian unit kerja selama tahun 2023 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yaitu pengukuran kinerja yang mengacu pada tugas dan fungsi Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah berdasarkan Perseskab No 1 Tahun 2020.

Pada Tahun 2023, Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah telah menghasilkan 35 rancangan rekomendasi atau 100% dari target *output* yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu sebanyak 35 rancangan rekomendasi. Hasil rancangan rekomendasi tersebut terdiri dari 12 rancangan rekomendasi atas rencana dan program pemerintah, 2 rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, 10 rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 13 rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Sedangkan, *outcome* yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah yaitu sebanyak 109 rekomendasi atau sebesar 99,09% dari *output* (110 rekomendasi) yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian. Hasil rancangan rekomendasi tersebut terdiri dari 32 rancangan rekomendasi atas rencana dan program pemerintah, 43 rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, 17 rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 17 rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Dari segi penggunaan sumber daya, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mendapatkan pagu sebesar Rp582.799.000 pada tahun 2023. Realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp582.753.602 atau sebesar 99,99% dengan sisa anggaran Rp45.398.

Dalam pelaksanaan pencapaian *output* dan *outcome* Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah terdapat kendala yang dihadapi diantaranya yaitu adanya

keterbatasan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), serta terbatasnya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Namun demikian Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah terus berupaya mengoptimalkan kinerja serta mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian dengan membangun *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif serta mengimplementasi manajemen dan optimalisasi penggunaan anggaran serta manajemen SDM dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
LAMPIRAN	8
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Gambar Organisasi.....	10
C. Gambaran Aspek Strategis.....	14
D. Monitoring atas Capaian Kinerja.....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2023.....	19
B. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama	22
C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Tahun 2023	26
B. Tindak Lanjut Arahan Presiden Periode 2023	56
C. Akuntabilitas Keuangan.....	61
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pejabat/Pegawai pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.....	11
Tabel 2.1. Tabel Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Renstra 2020-2024.....	21
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	22
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	24
Tabel 2.4 Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai PK Periode Tahun 2023	25
Tabel 3.1 Kategori Pencapaian Kinerja	26
Tabel 3.2 Capaian <i>Output</i> Tahun 2023	27
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2023.....	28
Tabel 3.4 Perbandingan Persentase Capaian <i>Output</i> Total/Target Tahun 2022-Tahun 2023.....	31
Tabel 3.5. Realisasi Output dan Outcome Periode Tahun 2023	32
Tabel 3.6. Monitoring Capaian <i>Output</i>	33
Tabel 3.7. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Periode Tahun 2023.....	34
Tabel 3.8. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran.....	59
Tabel 3.9. Akuntabilitas Keuangan dan Sasaran Periode 2023	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin	12
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2021.....	13
Gambar 1.3. Sistem Informasi Persuratan Terpadu.....	17
Gambar 1.4. Presensi Online.....	17
Gambar 1.5. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam SIKT	18
Gambar 3.1 Sistem Informasi Surat Sekretaris Kabinet	35
Gambar 3.2. Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahkan Presiden.....	36
Gambar 3.3 Sistem Informasi Persuratan Terpadu.....	36

LAMPIRAN

Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	64
Lampiran 2: Matriks Capaian Kinerja Tahun 2023.....	67
Lampiran 3: Matriks Penyerapan Anggaran	68
Lampiran 4: Checklist Review oleh FO.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabinet mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja (LKj). Laporan Keuangan berguna untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Sedangkan LKj merupakan informasi tambahan yang penting untuk mengungkapkan prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. LKj disusun dalam bentuk ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja. LKj menyajikan penjelasan atas evaluasi dan analisis ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian sasaran strategis yang berorientasi *outcome*, identifikasi kendala/hambatan sehingga dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan kinerja guna pengendalian dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dijelaskan, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta *review* dan evaluasi kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014, dengan membuat laporan akhir kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2023.

B. Gambaran Organisasi

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Perekonomian, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah terdiri dari 3 (tiga) Unit Eselon III, yang masing masing Eselon III terdiri dari 2 (dua) Eselon IV, dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

1. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
 - a. Subbidang Koperasi; dan
 - b. Subbidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Bidang Pengembangan Wilayah dan Sistem Logistik;:
 - a. Subbidang Pengembangan Wilayah; dan
 - b. Subbidang Sistem Logistik.
3. Bidang Pertanahan dan Tata Ruang:
 - a. Subbidang Pertanahan; dan
 - b. Subbidang Tata Ruang.

Pejabat/pegawai pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah saat ini berjumlah 15 (lima belas) personil, dengan 14 (empat belas) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) orang Pegawai tidak Tetap (PTT). Adapun latar belakang pendidikan personil tersebut sebagaimana dituangkan dalam data pegawai pada tabel berikut:

Tabel 1.1



Data Pejabat/Pegawai pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah


Pangkat		Jabatan		Pendidikan				Jenis Kelamin			
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat				Jmlh	Jenis		Jmlh
				S3	S2	S1	SLTA		P	L	
IV/c	1	Asisten Deputi	1	-	1	-	-	1	-	1	1
IV/b	2	Kepala Bidang	2	-	-	2	-	2	-	2	2
IV/a	3	Kepala Bidang	1	-	1	-	-	1	-	1	1
		Kepala Subbidang	2	-	2	-	-	2	1	1	2
III/d	2	Kepala Subbidang	2	-	2	-	-	2	1	1	2
III/c	1	Kepala Subbidang	1	-	-	1	-	1	1	-	1
III/b	1	Kepala Subbidang	1	-	-	1	-	1	-	1	1
III/a	4	Staff	4	-	1	3	-	4	2	2	4
Jmlh	14		14	0	7	7	0	14	5	9	14
	1	PTT	1	-	-	1	-	1	-	1	1
Jmlh	15		15	0	7	8	0	15	5	10	15

Lebih lanjut gambaran pejabat/pegawai Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, dan jenis kelamin dalam gambar berikut:

Gambar 1.1


Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin Tahun 2023





Gambar 1.2.

Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2023



C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issues*) Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Setiap organisasi ingin terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis lingkungan organisasi yang mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

- a. Visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. Tugas dan fungsi organisasi yang strategis dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Kabinet;
- c. Formasi jabatan yang telah terisi lengkap untuk jabatan Eselon II (Asisten Deputi), Eselon III (Kepala Bidang), dan Eselon IV (Kepala Subbidang); dan
- d. Terdapat 4 orang staf analis yang membantu pelaksanaan tugas di masing-masing Subbidang

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Di samping potensi-potensi yang dimiliki, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah perlu mewaspadaikan kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi untuk segera dilakukan pembenahan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perangkat Sistem Informasi yang tersedia tidak terbaharui secara maksimal sehingga menghambat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan;

- b. Belum terpenuhinya kebutuhan analis. Dari 12 (dua belas) formasi jabatan analis pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, baru terisi 4 (Empat);
- c. Sarana dan prasarana yang belum memadai antara lain sarana prasarana seperti telepon, fax, printer warna, serta *scanner*

3. Peluang Organisasi (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang memberikan peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang tersebut sebagai berikut:

- a. Terdapat kebijakan Presiden berupa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah yang memaksimalkan peran organisasi Sekretariat Kabinet dalam setiap pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
- b. Dukungan Pimpinan Deputi Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kabinet dalam memberdayakan peran lembaga Sekretariat Kabinet;
- c. Kepercayaan yang diberikan Kementerian dan Lembaga atas keterlibatan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah di setiap penanganan masalah kebijakan dapat:
 - 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penguasaan masalah kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah; dan
 - 2) Meningkatkan peran dan eksistensi Sekretariat Kabinet dalam keterlibatan penanganan masalah-masalah kebijakan.
- d. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Dalam Perpres tersebut diatur bahwa setiap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bersifat strategis, dan/atau lintas sektoral wajib mendapatkan Persetujuan Presiden dengan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Presiden dan disampaikan melalui Sekretariat Kabinet. Hal ini semakin memperkuat peran organisasi Sekretariat Kabinet dalam rangka membantu Presiden dalam menyelaraskan gerak penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional.

4. Tantangan Organisasi (*Threats*)

Di samping peluang yang ada, juga terdapat tantangan perubahan lingkungan eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Tantangan organisasi tersebut adalah:

- a. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020;
- b. Dinamika rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian;
- c. Tugas dan fungsi yang beririsan dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden di bawah Lembaga Kepresidenan; dan
- d. Kebijakan *refocusing* anggaran.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menerapkan strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Mengoptimalkan kualitas/kompetensi dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Eselon IV dan Analis melalui *capacity building* dan penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet;
2. Mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi;
3. Meningkatkan kualitas dari rekomendasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengingat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi beririsan dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden; dan
4. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan komunikasi internal di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah serta melakukan evaluasi secara berkala terkait pengembangan sistem tersebut agar lebih bermanfaat bagi pengguna di lingkungan Sekretariat Kabinet.
5. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi baru yaitu penanganan RPermen/RPerka yang membutuhkan persetujuan Presiden.

Selain itu, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menerapkan strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain melalui:

Gambar 1.3.
Sistem Informasi Persuratan Terpadu

No.Surat	Dari	Perihal	Tanggal
M.0415/Ekon-3/12/2023	Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Perkembangan Letter of Intent Sumitomo Forestry Dalam Proyek Pembangunan Ibu Kota Nusantara	29 Des 2023 12:49
M.0414/Ekon-3/12/2023	Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara	28 Des 2023 10:31
M.0413/Ekon-3/12/2023	Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Permohonan Dispensasi Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Perhubungan	28 Des 2023 10:28
M.0412/Ekon-3/12/2023	Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Permohonan Penetapan Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	22 Des 2023 14:24
M.0411/Ekon-3/12/2023	Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Produksi Bersama	21 Des 2023 16:17
M.0410/Ekon-3/12/2023	Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Implementasi Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada Infrastruktur Publik	21 Des 2023 15:58
M.0409/Ekon-3/12/2023	Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Permohonan Persetujuan Presiden atas 10 (Sepuluh) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang di Daerah	21 Des 2023 15:10
M.0408/Ekon-3/12/2023	Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Penunjukan Koordinator Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	21 Des 2023 09:52
M.0407/Ekon-3/12/2023	Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Permohonan Pengadaan Jamuan Update Progres pada Sistem Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional	19 Des 2023 13:42
M.0406/Ekon-3/12/2023	Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Penyampaian Undangan Rapat Update Progres pada Sistem Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis	19 Des 2023 11:25

1. Pengukuran Kinerja juga dapat dilakukan secara daring.

Gambar 1.4.
Presensi Online

D. Monitoring Atas Capaian Kinerja

Untuk dapat menilai efektivitas dan efisiensi dari kinerja suatu unit diperlukan metode pengukuran capaian yang memastikan agar kinerja selalu terukur dan terarah. Metode pengukuran capaian yang digunakan adalah pemantauan capaian kinerja periode triwulanan melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) yang telah dibangun oleh Pusdatin Sekretariat Kabinet (<https://sikt.intranet/>) yang dikembangkan menjadi (<https://sikt2.intranet/>).

Gambar 1.5.

Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam SIKT

DASHBOARD

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2023

02 Januari 2023 - Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah
Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

SASARAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 96.72% Output:	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 89.28% Output:	Outcome: 89.28% Output:	Outcome: 98.38% Output:
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 83.33% Output:	Outcome: 104.17% Output:
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Outcome: Output:	Outcome: 100% Output: 100% 	Outcome: 150% Output: 150% 	Outcome: 175% Output: 175%
	Persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Outcome: 248.53% Output: 37.28% 	Outcome: 127.60% Output: 63.80% 	Outcome: 137.14% Output: 96% 	Outcome: 111.10% Output: 99.99%

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat beberapa informasi tentang: sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Sebagai unit kerja yang berada di bawah Deputi Bidang Perekonomian, perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dilakukan untuk dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Sekretariat Kabinet. Perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah memuat beberapa informasi tentang: visi dan misi, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

1. Visi dan Misi

Visi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yaitu: **“Sekretariat Kabinet Yang Berwibawa dan Andal Dalam Membantu Presiden dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah sebagai suatu unit organisasi di bawah Sekretariat Kabinet yang menjadi institusi yang berpengaruh dan dihormati oleh segenap kementerian dalam kabinet, sehingga keputusan dan arahnya akan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Wiwaba dibangun dengan meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sehingga digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan oleh Presiden serta kementerian dan lembaga.

Andal dimaksudkan bahwa Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang mampu dan konsisten menghasilkan kinerja dengan kualitas tinggi. Keandalan diperlukan untuk menjawab tuntutan peningkatan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adanya visi ini diharapkan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah akan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan rekomendasi kebijakan kepada Sekretaris Kabinet.

Misi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha Dan Wilayah yaitu: **“Memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan”**. Misi tersebut dimaksudkan bahwa Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam pemberian rekomendasi disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; pemberian rekomendasi merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan kebutuhan; dan rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko besar secara politik, hukum, dan akademik.

Dalam membantu Sekretaris Kabinet menjalankan fungsi manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah juga terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), koordinasi (coordinating), dan pengendalian (directing) kebijakan dan program pemerintah. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (ex-ante policy-making), implementasi, pemantauan dan evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (ex-post policy-making).

2. Sasaran Kinerja

Sasaran kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi Sekretariat Kabinet. Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.**Tabel Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Renstra 2020-2024**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu presiden dan wakil presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan	1. Peningkatan kualitas rekomendasi Kebijakan pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah 2. Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan usaha dan wilayah	1. Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang Berkualitas 2. Terwujudnya Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang Berkualitas 3. Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang efektif

Uraian di atas, berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet memiliki sasaran strategis berupa:

- a. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, dengan pemberian saran rekomendasi kepada pimpinan yang berupa:
 - 1) Rekomendasi kebijakan dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - 2) Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga;
- b. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, dengan pemberian saran rekomendasi kepada pimpinan yang berupa:
 - 1) Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; dan
 - 2) Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
- c. Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang efektif, dengan indikator kinerja berupa:

- 1) Indeks revisi program dan anggaran Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dengan target 5-8 kali revisi.
- 2) Persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dengan target 90 persen.

B. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memenuhi beberapa kriteria berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

1. Spesifik (spesifik);
2. Dapat terukur (measurable);
3. Dapat dicapai (attainable);
4. Berjangka waktu tertentu (time bound), dan
5. Dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable).

Berdasarkan indikator kinerja sebagaimana tertera dalam dokumen PK Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2023 tersebut di atas, tampak bahwa kesemua indikator tersebut sudah menggambarkan outcome (disetujui), sehingga keseluruhan indikator dalam PK tersebut merupakan IKU Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, yaitu:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas dibidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai dengan ketentuan 2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan

<p>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan 2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan
--	---

C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi akuntabilitas kinerja. Pada kurun waktu jangka panjang, PK dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Adapun penetapan PK Tahun 2023 pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah ditetapkan dan ditandatangani pada awal tahun 2023.

Penetapan PK pada prinsipnya mengacu kepada dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2020-2024, yang disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan Kementerian dan Lembaga termasuk unit organisasi dibawahnya menyusun rencana pembangunan jangka menengah di bidangnya masing-masing dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam dokumen PK ditetapkan indicator kinerja beserta target sebagaimana table berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai dengan ketentuan	96 Persen
	2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
	2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
3. Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang efektif	1. Indeks revisi program dan anggaran Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	B (5-8 kali revisi)
	2. Persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	90 Persen

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menetapkan target capaian sasaran kegiatan di tahun 2023 sebesar 96%. Besaran target tersebut secara kualitas ditetapkan di dalam Renstra tahun 2020-2024 antara 90% hingga 100% disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.

Perubahan target capaian kinerja tersebut merupakan paradigma baru Sekretariat Kabinet dalam menetapkan capaian target. Perubahan target kinerja dari semula 100% (pada tahun 2019) menjadi paling sedikit 90% bukanlah suatu penurunan target, melainkan perubahan cara penghitungan. Semula penghitungan “outcome rasa output” menjadi “outcome rasa impact”. Target kinerja minimal 90% tersebut cukup menantang untuk diwujudkan karena tidak mudah dicapai tetapi masih memungkinkan untuk dicapai.

Tabel 2.4
Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai
PK Periode Tahun 2023

Kode Akun	Kegiatan	Pagu Anggaran
6403	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian: Rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rp118.674.000
6404	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian: Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerinthan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rp881.326.000
Jumlah		Rp1.000.000.000

Sumber : Dokumen PK Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Periode Tahun 2023 yang telah Ditandatangani dan Dokumen Revisi Anggaran Tahun 2023

Alokasi pagu anggaran sebagaimana tertuang dalam dokumen PK di atas merupakan pagu awal yang diterima Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah untuk pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2023. Namun demikian, dalam pelaksanaannya pagu tersebut mengalami pemotongan. Untuk itu, pagu akhir yang dapat diterima Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah untuk melaksanakan kegiatan sebesar Rp582.799.000 dengan rincian untuk:

1. mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah sebesar Rp104.574.000,-;
2. mendukung penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah sebesar Rp478.225.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Secara umum pengukuran capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Apabila berdasarkan hasil pengukuran pada semua indikator kinerja dengan menggunakan skala ordinal berhasil mencapai tingkat yang diharapkan, maka dapat menggambarkan keberhasilan tingkat kualitas pencapaian kinerja yang ada pada unit organisasi tersebut. Terhadap penetapan skala ordinal bagi pengukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan di Lingkungan Sekretariat Kabinet, seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	> 100%	Memuaskan
2	85% - 100%	Sangat Baik
3	70% - < 85%	Baik
4	55% - < 70%	Sedang
5	< 55%	Kurang Baik

A.1. Capaian Output

Pada kurun waktu 2 Januari s.d 30 Desember 2023, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah telah menghasilkan *output* sebanyak 35 rekomendasi, dengan outcome sebesar 110 rekomendasi.

Rincian capaian output pada tiap-tiap jenis output sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.2
Capaian Output Tahun 2023

<i>Rincian Output</i>		Target Pada DIPA Tahun 2023	Output Per 30 Desember 2023	PersentaseCapaian
(1)		(2)	(3)	(4)=((3/2)*100%)
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah				
IKK 1	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	10	10	100%
IKK 2	Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	2	2	100%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah				
IKK 3	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	10	10	100%
IKK 4	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	13	13	100%
Jumlah		35	35	100%

A.2. Capaian Kinerja

Capaian dan realisasi kinerja terhadap target didasarkan pada PK yang ditetapkan sesuai dengan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024. Adapun capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja		% Realisasi Outcome	% Capaian Outcome
			Output	Outcome	(c/b)	(d/a)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	96%	32	32	100%	104,16%
2	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	96%	43	43	100%	104,16%
3	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	96%	18	17	94,44%	98,37%
4	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	96%	17	17	100%	104,16%
5	Indeks revisi program dan anggaran Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	B (5-8 kali revisi)	-	-	A (3 kali revisi)	-
6	Persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	90%	-	-	99,99%	111,1%

A.3. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

- a. Capaian Kinerja atas Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKK 1)

Sepanjang tahun 2023, Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah menghasilkan output IKK 1 sebanyak 32 rekomendasi yang keseluruhannya menjadi outcome. Dengan demikian persentase realisasi outcome menjadi sebesar 100% dan persentase capaian outcome sebesar 104,16%. Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 96%, dan tingkat pencapaian kinerjanya dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “memuaskan”.

- b. Capaian Kinerja atas Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKK 2)

Sepanjang tahun 2023, untuk pelaksanaan IKK 2, Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah telah menghasilkan output sebanyak 43 rekomendasi, yang keseluruhannya telah menjadi outcome. Dengan demikian, maka persentase realisasi outcome mencapai 100% dan persentasi capaian outcome sebesar 104,16%. Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 96% dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “memuaskan”.

- c. Capaian kinerja atas Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKK 3)

Sepanjang tahun 2023, untuk pelaksanaan IKK 3, Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah telah menghasilkan output sebanyak 18 rekomendasi, yang sebanyak 17 menjadi outcome. Dengan demikian, maka persentase realisasi outcome mencapai 94,44% dan persentasi capaian outcome sebesar 98,37%. Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 96% dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “memuaskan”.

- d. Capaian kinerja atas Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKK 4)

Sepanjang tahun 2023, untuk pelaksanaan IKK 4, Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah telah menghasilkan output sebanyak 17 rekomendasi, yang keseluruhannya menjadi outcome. Dengan demikian, maka persentase realisasi outcome mencapai 100% dan persentasi capaian outcome sebesar 104,16%. Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 96% dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “memuaskan”.

- e. Capaian kinerja atas Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah

Sepanjang tahun 2023, untuk Indeks Revisi Program dan Anggaran, Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah telah menghasilkan nilai “A” di atas target yang ditetapkan yaitu “B”. Hal ini dikarenakan hanya dilakukan revisi sebanyak 3 kali yang berarti berada di atas target yang ditetapkan yakni 5-8 kali revisi.

- f. Capaian kinerja atas Persentase penyerapan anggaran pada Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah

Sepanjang tahun 2023, untuk persentase penyerapan anggaran, Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah mencapai realisasi outcome sebesar 99,99% dan persentasi capaian outcome sebesar 111,1%. Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 90% dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “memuaskan”.

A.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Untuk menggambarkan capaian kinerja secara mendalam, maka selain membandingkan antara target kinerja dengan capaian realisasi, kinerja suatu unit kerja juga dapat dibandingkan secara series yaitu membandingkannya dengan tahun tahun sebelumnya. Tabel berikut menggambarkan perbandingan dimaksud pada tahun 2022 dengan Tahun 2023:

Tabel 3.4
Perbandingan Persentase Capaian *Output* Total/Target
Tahun 2022- Tahun 2023

SASARAN	OUTPUT	2022		Persentase Capaian	2023		Persentase Capaian
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	29	52	179%	32	32	100%
	Rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga	9	22	244%	43	43	100%
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Usahadan Wilayah	Rancangan rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	17	22	129%	18	17	94%
	Rancangan rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah	7	13	186%	17	17	100%
Jumlah		62	109	175,80%	110	109	99,09%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada perbandingan target, terdapat peningkatan target dari 62 *output* pada periode 2022 menjadi 110 *output* pada tahun 2023.
2. Sementara untuk perbandingan realisasi *output*, secara jumlah sama antara tahun 2022 dan 2023 yaitu sebesar 109.
3. Untuk perbandingan persentase capaian *output* secara total dibandingkan

dengan target, persentase capaian di tahun 2022 yaitu sebesar 175,80%, sementara untuk tahun 2023 yaitu sebesar 99,09%. Dengan capaian tersebut, kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah cukup ideal dan cukup baik.

A.1. Analisis Peningkatan Capaian Kinerja Serta Solusi yang Dilakukan

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah tahun 2022 juga diukur dengan membandingkan jumlah *output* (jumlah rekomendasi yang dihasilkan) dengan jumlah *outcome* (rekomendasi yang disetujui) selama tahun 2022. Adapun jumlah perbandingan *output* dan *outcome* yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi *Output* dan *Outcome* Periode Tahun 2023

Indikator	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	Persentase Capaian Kinerja
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	32	32	100%
Persentase rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga	43	43	100%
Persentase rancangan rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	18	17	94,44%
Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah	17	17	100%
Jumlah	110	109	99,09%

Berdasarkan tabel 3.5, selama tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menghasilkan sebanyak 109 rancangan rekomendasi atau 99,09% dari target *output* yang ditetapkan pada tahun 2022.

Rancangan tersebut terdiri dari 32 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden, 43 rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan

Menteri/Peraturan Kepala Lembaga, 18 rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 137 rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugasnya Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usahadan Wilayah, melakukan:

1. Monitoring Atas Capaian *Output* dan *Outcome* (IKK) Secara Bulanan

Monitoring atas capaian *output* dan *outcome* melalui monitoring atas capaian Indikator Kinerja Kegiatan/IKK perbulan dimaksudkan untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam PK selama tahun 2022. Monitoring capaian kinerja dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dengan menetapkan target awal indikator kinerja selama setahun dan target awal *output* setahun yang dibagi ke dalam target *output* bulanan.

Tabel 3.6
Monitoring Capaian Output

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (SK) KRD RD INDIKATOR RD KEMERKHAAN	TAHUN 2021		PENCAMA REALISASI BULAN KE-											
	VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perencanaan														
Terdapatnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perencanaan														
Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah														
Rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	18	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	2	3	1	2	2	1	2	3	1
CAPAIAN RO 1 ABP 6403			-	1	2	6	20	8	4	1	6	9	2	4
Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	18	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	2	3	1	2	2	1	2	3	1
CAPAIAN INDIKATOR RO 1 ABP 6403			-	1	2	6	20	8	4	1	6	9	2	4
Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	18	Rekomendasi Kebijakan	-	1	-	2	1	1	1	1	-	2	1	1
CAPAIAN INDIKATOR 1 RO 1 ABP 6403 (IRO_1)			-	1	1	3	1	5	3	1	5	5	-	1
Jumlah Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	18	Rekomendasi Kebijakan	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	2	-
CAPAIAN INDIKATOR 2 RO 1 ABP 6403 (IRO_2)			-	-	1	3	19	3	1	-	1	4	2	3
Pengumpulan Data	15	Laporan	4	4	5	6	1	8	4	11	10	5	8	9
CAPAIAN KOMPONEN 1 RO 1 ABP 6403			8	3	2	8	3	2	2	5	2	11		
Analisis penyusunan rekomendasi	24	Laporan	2	8	3	2	5	0	1	1	2	5	3	8

2. Implementasi Dokumen Kinerja

Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, capaian *output* yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah juga telah digunakan sebagai dasar dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, unit Eselon II pada awal tahun 2022 telah menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dimana jumlah *output* yang diperjanjikan dalam SKP tersebut merupakan jumlah *output* sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Asisten Deputi tahun 2023. Masing-masing individu baik Pejabat maupun Pegawai di lingkungan unit Eselon II juga

menyusun SKP masing-masing untuk dapat dilakukan penilaian pada akhir periode penilaian sesuai PK yang disusun.

A.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki fungsi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah tahun 2023.

1. Manajemen dan Optimalisasi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan pagu definitif TA 2023, anggaran Asdep Pengembangan Usaha dan Wilayah adalah sebesar Rp582.799.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp582.753.602 (Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Enam Ratus Dua Rupiah) atau sebesar 99,99%.

Tabel 3.7

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Periode Tahun 2023

Periode/ Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Realisasi	Capaian Kinerja
2022	Rp900.000.000	Rp899.584.742	99,95%	109 Rancangan Rekomendasi (175,80%)
2023	Rp582.799.000	Rp582.753.602	99,99%	109 Rancangan Rekomendasi (99,09%)

Pada tabel 3.7 dapat dijelaskan bahwa jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran pada tahun 2023, maka upaya pencapaian kinerja tahun 2023 dapat dinilai efektif. Hal tersebut mengingat, adanya kebijakan terkait pencadangan anggaran di triwulan II tahun 2023, yang meskipun telah dilakukan pembukaan pencadangan pada triwulan III tahun 2023, hal tersebut mempengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Manajemen SDM dan Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tercapainya target serta adanya peningkatan kinerja adalah buah dari manajemen SDM yang baik. Kami menyadari masih terdapat hal-hal yang menjadi kunci sehingga harus dijaga kedepannya guna mencapai target dan meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah antara lain sebagai berikut:

a. Koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan.

Peningkatan pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan melakukan monitoring atas rekomendasi yang disampaikan kepada K/L yang dapat diakses melalui Portal Sistem Informasi Surat Sekretaris Kabinet.


Gambar 3.1
Sistem Informasi Surat Sekretaris Kabinet

No	No Surat	Perihal	Kelembagaan	Status	Tindak Lanjut
1	B.0371/Sekretaris/Kabin/12020/26-11-2020	Penetapan Laporan Program Galangdharma	Menaker Perencanaan Menaker Pemasaran, Menaker Energi dan Sumber Daya Mineral, Menaker Peningkatan Kualitas dan Perencanaan Ruang, Menaker Pembangunan, Menaker Perumahan, Menaker Kesehatan dan Ekowisata, Menaker Koperasi, Menaker KEMERDEKAAN, Menaker Koordinator Bidang Pemerintahan	Tidak Proses	Kementerian Perindustrian telah meminalisir surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0371/Sekretaris/Kabin/12020 tanggal 26 November 2020 perihal Penetapan Laporan Program Galangdharma dengan menggunakan mekanisme tanggal 7 Januari 2021 yang merupakan kegiatan kegiatan gas LPH 3 Kg untuk Galangdharma dan kegiatan lain lainnya Jakarta Industri Kiosk, Menengah dan Jarak-Lain (Lain-lain/001-01-16).
2	B.0371/Sekretaris/Kabin/12020/26-11-2020	Penetapan Laporan Program Galangdharma	Menaker Peningkatan Menaker Pemasaran, Menaker Energi dan Sumber Daya Mineral, Menaker Peningkatan Kualitas dan Perencanaan Ruang, Menaker Pembangunan, Menaker Perumahan, Menaker Kesehatan dan Ekowisata, Menaker Koperasi, Menaker KEMERDEKAAN, Menaker Koordinator Bidang Pemerintahan	Belum ada TL	
3	B.0355/Sekretaris/Kabin/12020/16-11-2020	Usulan Kebutuhan Perawatan Peningkatan di Provinsi Sulawesi Barat	Menaker Koordinator Bidang Pemerintahan, Menaker Pemasaran, Menaker Energi dan Sumber Daya Mineral, Menaker Peningkatan Kualitas dan Perencanaan Ruang, Menaker Pembangunan, Menaker Perumahan, Menaker Kesehatan dan Ekowisata, Menaker Koperasi, Menaker KEMERDEKAAN, Menaker Koordinator Bidang Pemerintahan	Tidak Proses	perencanaan dilaksanakan oleh Kementerian PUPP/Supersas mengingat proses perencanaan yang berjalan.
4	B.0311/Sekretaris/Kabin/12020/13-11-2020	Tindak Lanjut Proses Proses Nomor 78 Tahun 2019 dan Protes Nomor 80 Tahun 2019 yang Berkaitan Dengan KAPR Tahun 2021	Menaker Keuangan, Menaker Perumahan dan Kependudukan, Menaker Peningkatan Kualitas dan Perencanaan Ruang, Menaker Pembangunan, Menaker Perumahan, Menaker Kesehatan dan Ekowisata, Menaker Koperasi, Menaker KEMERDEKAAN, Menaker Koordinator Bidang Pemerintahan	Tidak Proses	Tidak dibenarkan oleh Ekspansi Jaring untuk Ekspansi Ekowisata, Menaker Peningkatan Kualitas dan Perencanaan Ruang, Menaker Pembangunan, Menaker Perumahan, Menaker Kesehatan dan Ekowisata, Menaker Koperasi, Menaker KEMERDEKAAN, Menaker Koordinator Bidang Pemerintahan

b. Koordinasi dan kerjasama dengan unit lain di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Koordinasi secara internal memegang peran penting untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Terutama terkait penyiapan Bahan Sidang Kabinet/Rapat Internal/Rapat Terbatas serta menindaklanjuti Arahan Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet/Rapat Internal/Rapat Terbatas/Kunjungan Presiden. Arahan Presiden tersebut juga dikelola melalui Portal Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden.


Gambar 3.2
Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden



c. Koordinasi Internal.

Koordinasi berjenjang harus ditinjau ulang efektivitas dan efisiensinya mengingat alur pekerjaan menjadi simultan. Namun koordinasi berjenjang masih dibutuhkan mengingat tanggung jawab atas rekomendasi yang diberikan juga disesuaikan dengan jabatan. Pelaksanaan koordinasi secara berjenjang dilakukan melalui Sistem Informasi Persuratan Terpadu. Selain itu, juga dilakukan juga melalui adanya *WhatsApp group* dan *e-mail* untuk dapat melakukan pekerjaan secara paralel.

Gambar 3.3
Sistem Informasi Persuratan Terpadu



A. 5. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Gambaran keberhasilan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam mendukung kinerja Deputi Bidang Perekonomian diwujudkan melalui kegiatan dengan *output* pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.
2. Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang meliputi pembahasan dan pengkajian terhadap kebijakan dan program dari Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tersebut serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan pemerintahan, untuk dimintakan persetujuannya kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet.
3. Rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang meliputi pengkajian, pembahasan, dan debottlenecking atas rencana kebijakan dan program Kementerian/Lembaga.
4. Rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan yang meliputi monitoring, evaluasi, pemantauan terhadap perkembangan situasi dan kondisi terkini di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.

Rekomendasi kebijakan di atas disetujui dan dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan stakeholders lainnya, dimaksudkan sebagai saran kebijakan yang disetujui, yang diukur dari disposisi Sekretaris Kabinet untuk disiapkan surat kepada Presiden, K/L atau Stakeholders lainnya. Adapun contoh rancangan rekomendasi kebijakan disetujui oleh pimpinan adalah sebagai berikut:

a. Rancangan Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

1. Penyampaian Naskah Surat Sekretaris Kabinet kepada Para Menteri/Kepala Lembaga Mengenai Arahan Presiden pada Rapat Internal tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tanggal 23 Oktober 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Surat Nomor: B-698/D.3/PP.01/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan permohonan penjadwalan Rapat Terbatas membahas Pembangunan Air Minum Perkotaan. Usulan Rapat Terbatas tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan Arahan Presiden tentang pelaksanaan pembangunan air minum perkotaan, dimana:

1. RPJMN 2020-2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals menargetkan tersedianya 10 juta Sambungan Rumah

(SR) di tahun 2024 untuk penyediaan akses air minum kepada masyarakat melalui pembangunan Sistem Penyediaan Akses Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan; dan

2. Estimasi capaian akses air minum perpipaan sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar 3.871.955 SR dari 10 juta SR atau 38% dari target RPJMN 2020-2024 (terdapat gap 6.128.045 SR).

Sehubungan dengan permohonan penjadwalan Rapat Terbatas tersebut, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah pada tanggal 31 Agustus 2023 telah menyelenggarakan Rapat Pra Rapat Terbatas yang dihadiri Pejabat Eselon I dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Kantor Staf Presiden, dan mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:


1. Penyebab rendahnya capaian akses air minum perpipaan karena:
 - a. belum optimalnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan air minum;
 - b. keterbatasan kewenangan pusat sehingga Pembangunan SPAM tidak tuntas sampai pembangunan SR;
 - c. alokasi DAK bidang Air Minum 2023 dan 2024 yang terbatas dan hanya dialokasikan untuk 12 provinsi prioritas penurunan stunting; dan
 - d. tidak ada alokasi Hibah Air Minum TA 2024.
2. Terdapat beberapa hal yang memerlukan Arahan Presiden, antara lain:
 - a. Target penyelesaian pembangunan air minum perkotaan di tahun 2024 Pada akhir tahun 2023 estimasi capaian pembangunan air minum perkotaan sebesar 3.871.955 SR atau terdapat gap sebesar 6.128.045 SR dari target 10 juta SR, dan untuk memperkecil gap tersebut di tahun 2024 diusulkan pembangunan 3 juta SR melalui pemanfaatan idle capacity SPAM perkotaan.
 - b. Usulan penambahan anggaran pembangunan 3 juta SR sebesar Rp16,05 T.
 - c. Provinsi yang menjadi target pembangunan air minum perkotaan diprioritaskan pada 12 provinsi prioritas penurunan stunting, dan melalui penambahan anggaran sebesar Rp16,05 T diusulkan untuk diperluas pada 26 provinsi lain yang tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik maupun Hibah TA 2024.

- d. Penerbitan payung hukum untuk memberikan ruang kepada pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan air minum perkotaan mengingat pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota (kebijakan percepatan serupa telah dilakukan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 untuk percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah).

Selanjutnya Rapat Internal mengenai Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum telah diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2023. Menindaklanjuti Rapat Internal mengenai Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mengusulkan agar Arahan Presiden dalam Rapat Internal tersebut dapat didetailkan dan perlu disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait, sehingga implementasi atas Arahan Presiden dalam Rapat Internal dimaksud dapat dilaksanakan secara efektif. Sekretaris Kabinet telah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri dengan nomor B.0527/Seskab/Ekon/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 menyampaikan Arahan Presiden mengenai Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai berikut:

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk:
 - a. segera menyiapkan Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum;
 - b. secara terkoordinasi dengan Menteri PUPR segera melakukan identifikasi daerah prioritas untuk pelaksanaan percepatan penyediaan air minum dan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Penentuan daerah prioritas tersebut untuk diintegrasikan dengan data stunting dan perbaikan sanitasi di Kementerian Kesehatan; dan
 - c. secara terkoordinasi dengan Menteri PUPR dan Menteri Keuangan untuk melakukan penyisiran terhadap anggaran kementerian/lembaga yang masih tersedia, dan selanjutnya dialokasikan untuk pembangunan akses air minum perpipaan melalui jaringan sambungan rumah untuk daerah-daerah prioritas.

2. Menteri PUPR untuk segera merumuskan skema kebijakan untuk percepatan penyediaan air minum dan perbaikan jamban.
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengoordinasikan utilisasi SPAM yang telah terbangun, khususnya SPAM yang berstatus PSN dan SPAM Regional, termasuk kebijakan off take yang diperlukan untuk mengoptimalkan SPAM dimaksud.



Surat Seskab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Arahan Presiden pada Rapat Internal Mengenai Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 23 Oktober 2023

b. Rancangan Rekomendasi Persetujuan atas Kebijakan dan Program Kementerian/Lembaga melalui Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga

1. Pemberian Persetujuan Presiden terhadap 36 (Tiga Puluh Enam) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Dalam rangka menghasilkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha, diperlukan mekanisme pemberian persetujuan Presiden terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Perpres Nomor 68 Tahun 2021) setiap rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga wajib mendapatkan persetujuan Presiden. Adapun

kriteria Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang wajib mendapatkan persetujuan Presiden tersebut, yakni:

- a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
- b. bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target Pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau
- c. lintas sektor atau lintas kementerian/Lembaga.

Pada tahun 2023, Deputi Bidang Perekonomian c.q. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah memproses 36 (tiga puluh enam) permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, permohonan persetujuan tersebut diproses berdasarkan tugas dan fungsi di Keasdepan Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.

A. Bidang Koperasi dan UMKM

- 1) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyampaikan permohonan 6 (enam) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan persetujuan Presiden, dengan surat:
 - a. Nomor B-4/M.KUKM/HK.01.00/I/2023 tanggal 16 Januari 2023;
 - b. Nomor B-14/M.KUKM/ HK.01.00/III/2023 tanggal 3 Maret 2023;
 - c. Nomor B-19/M.KUKM/HK.01.00/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;
 - d. Nomor B-38/M.KUKM/HK/01.00/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
 - e. Nomor B-44/M.KUKM/HK.01.00/IV/2023 tanggal 28 April 2023; dan
 - f. Nomor B-155/M.KUKM/HK.01.00/XI/2023 tanggal 15 November 2023.
- 2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan permohonan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendapatkan persetujuan Presiden dengan surat nomor PH.2.1-12/M.EKON/01/2023 tanggal 13 Januari 2023.
- 3) Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, pada

prinsipnya Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam setiap pembahasan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, dan Sekretariat Kabinet telah melakukan analisis terhadap substansi pengaturan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut dengan hasil sebagai berikut:

a. 8 (delapan) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2021, yakni telah selesai proses pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan selanjutnya dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga, yaitu:

- (1) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Tata Kelola Minyak Makan Merah Berbasis Koperasi;
- (2) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
- (3) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Basis Data Tunggal;
- (4) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan;
- (5) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
- (6) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- (7) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima

Kredit Usaha Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019; dan

- (8) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).
 - b. 1 (satu) Rancangan Peraturan Menteri yakni Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah Oleh Koperasi dikembalikan kepada Menteri Koperasi dan UKM melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0066/Seskab/Ekon/01/2023 tanggal 26 Januari 2023, intinya diperlukan pembahasan lanjutan terkait muatan substansi Rancangan Peraturan Menteri tersebut dengan melibatkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
 - c. Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut diberikan melalui surat Sekretaris Kabinet dengan nomor:
 - (1) B.0064/Seskab/Ekon/01/2023 tanggal 25 Januari 2023;
 - (2) B.0157/Seskab/Ekon/03/2023 tanggal 7 Maret 2023;
 - (3) B.0203/Seskab/Ekon/04/2023 tanggal 4 April 2023;
 - (4) B.0238/Seskab/Ekon/05/2023 tanggal 8 Mei 2023;
 - (5) B.0251/Seskab/Ekon/05/2023 tanggal 12 Mei 2023; dan
 - (6) B.0594/Seskab/Ekon/11/2023 tanggal 27 November 2023.

B. Bidang Pengembangan Wilayah dan Sistem Logistik

- 1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan 2 (dua) permohonan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendapatkan persetujuan Presiden, dengan surat:
 - a. Nomor PH.2.1-47/M.EKON/02/2023 tanggal 21 Februari 2023; dan
 - b. Nomor PH.2.1-236/M.EKON/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023.
- 2) Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut, pada prinsipnya Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam setiap pembahasan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, dan Sekretariat Kabinet telah melakukan analisis terhadap substansi

pengaturan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut dengan hasil sebagai berikut:

- a. 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2021, yakni telah selesai proses pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan selanjutnya dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga, yaitu:

- (1) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pernbebanan Pinjaman Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara – Selatan; dan

- (2) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

- b. Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut diberikan melalui surat Sekretaris Kabinet dengan nomor:

- (1) B.0131/Seskab/Ekon/02/2023 tanggal 24 Februari 2023; dan
- (2) B.0416/Seskab/Ekon/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

C. Bidang Pertanahan dan Tata Ruang

- 1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyampaikan permohonan 5 (lima) Rancangan Peraturan Kepala Otorita IKN (RPerka OIKN) untuk mendapatkan persetujuan Presiden, dengan surat:

- a. Nomor B.012/Kepala/Otorita IKN/I/2023 tanggal 31 Januari 2023; dan
- b. Nomor B.126/Kepala/Otorita IKN/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023.

- 2) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (Menteri ATR/Kepala BPN) menyampaikan permohonan 18 (delapan belas) Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN (RPermen ATR/Kepala BPN) untuk mendapatkan persetujuan Presiden, dengan surat:
 - a. Nomor B/HK.02.01/1650/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023;
 - b. Nomor B/HK.02.01/2354/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023;
 - b. Nomor B/HK.02.01/3740/XI/2023 tanggal 6 November 2023;
 - c. Nomor B/HK.02.01/3741/XI/2023 tanggal 6 November 2023;
 - d. Nomor B/HK.02.01/4312/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;
- 3) Kepala Badan Informasi Geospasial (Kepala BIG) menyampaikan permohonan 1 (satu) Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial (RPerBIG) untuk mendapatkan persetujuan Presiden dengan surat nomor B-30.7/KA-BIG/HK.01.01/8/2023 tanggal 30 Agustus 2023.
- 4) Menteri Keuangan menyampaikan permohonan 1 (satu) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) untuk mendapatkan persetujuan Presiden dengan surat nomor S-617/MK.6/2023 tanggal 23 Agustus 2023.
- 5) Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas 25 (dua puluh lima) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, pada prinsipnya Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam setiap pembahasan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, dan Sekretariat Kabinet telah melakukan analisis terhadap substansi pengaturan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut dengan hasil sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) Perka OIKN telah melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2021, dan selanjutnya dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Kepala OIKN, yaitu:
 - (1) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (RDTR WP KIPP);
 - (2) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Barat (RDTR WP IKN Barat);

- (3) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 1 (RDTR WP IKN Timur 1);
 - (4) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 2 (RDTR WP IKN Timur 2); dan
 - (5) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.
- b. Persetujuan Presiden atas RPerka OIKN tersebut diberikan melalui surat Sekretaris Kabinet dengan nomor:
- (1) B.0108/Seskab/Ekon/02/2023 tanggal 13 Februari 2023; dan
 - (2) B.0383/Seskab/Ekon/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023.
- c. 18 (delapan belas) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (RPermen ATR/Kepala BPN) telah melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2021, dan selanjutnya dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, yaitu:
- (1) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah;
 - (2) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah;
 - (3) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - (4) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda;

- (5) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Ajibata;
- (6) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Tebing Tinggi;
- (7) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah;
- (8) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- (9) Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar;
- (10) Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang;
- (11) Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi;
- (12) Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru;
- (13) Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang;
- (14) Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir;
- (15) Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
- (16) Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- (17) Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya, di Kabupaten Majalengka; dan

(18) Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Tuban, di Kabupaten Tuban.

d. Persetujuan Presiden atas RPermen ATR/Kepala BPN tersebut diberikan melalui surat Sekretaris Kabinet dengan nomor:

(1) B.0293/Seskab/Ekon/06/2023 tanggal 15 Juni 2023;

(2) B.0384/Seskab/Ekon/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023;

(3) B.0559/Seskab/Ekon/11/2023 tanggal 10 November 2023;

(4) B.0560/Seskab/Ekon/11/2023 tanggal 10 November 2023; dan

(5) B.0672/Seskab/Ekon/12/2023 tanggal 22 Desember 2023.

e. 1 (satu) RPerBIG tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi telah melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2021, dan selanjutnya dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Kepala BIG. Persetujuan Presiden tersebut diberikan melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0560/Seskab/Ekon/11/2023 tanggal 10 November 2023.

f. 1 (satu) RPerM tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara telah melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2021, dan selanjutnya dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Persetujuan Presiden tersebut diberikan melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0422/Seskab/Ekon/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

c. Rancangan Rekomendasi atas Kebijakan dan Program Kementerian/Lembaga yang mengalami Hambatan dalam Pelaksanaannya.

1) Laporan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Sejak pembangunan PSN ditetapkan pada 2016 sampai semester I

tahun 2023, dapat kami sampaikan bahwa dari 310 total PSN, terdapat 158 PSN yang telah selesai dengan nilai sekitar Rp1.102,6 T.

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet secara terkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Terdapat total 152 PSN yang harus diselesaikan pemerintah, dimana sampai tahun 2024 ditargetkan 76 PSN dapat diselesaikan, dan 76 PSN selesai di atas tahun 2024.
- b. Terdapat beberapa permasalahan yang menghambat penyelesaian PSN, seperti:
 - 1) penyediaan lahan, karena lambatnya pembebasan lahan berkarakteristik khusus (Tanah Kas Desa dan tanah wakaf);
 - 2) penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada pada lahan bekas kawasan hutan belum dapat diselesaikan karena perbedaan penafsiran bentuk penyelesaiannya, apakah melalui pemberian uang ganti rugi atau pemberian kerohiman;
 - 3) ketersediaan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara baik dalam pengadaan lahan maupun penyelesaian konstruksi;
 - 4) lamanya proses penerbitan perizinan seperti izin Penetapan Lokasi termasuk perpanjangan Penetapan Lokasi yang telah habis jangka waktunya, dan proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut/izin lingkungan;
 - 5) perlunya dukungan infrastruktur pendukung, seperti jalan menuju lokasi proyek; dan
 - 6) permasalahan kemampuan badan usaha dalam menyelesaikan PSN, karena kondisi keuangan badan usaha terganggu (seperti persoalan keuangan pada BUMN karya) dan kehilangan mitra atau investornya.

Sehubungan dengan hal tersebut, rekomendasi kebijakan yang diusulkan untuk percepatan penyelesaian PSN meliputi:

No	Isu	Saran Kebijakan
1.	Penyediaan lahan, termasuk lahan berkarakter khusus (Tanah Kas Desa/TKD dan tanah wakaf)	<p>a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga penanggung jawab PSN mempercepat penyelesaian pengadaan lahan untuk PSN, dan memastikan hal-hal terkait persyaratan pembayaran uang ganti rugi kepada masyarakat dapat dipercepat penyelesaiannya.</p> <p>b. Kementerian/lembaga selaku penanggung jawab PSN sesuai masing-masing sektor agar memastikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembebasan lahan yang alokasi anggarannya telah tersedia di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk segera selesaikan; dan 2) PSN yang lahannya telah dibebaskan serta pembiayaannya telah tersedia, untuk segera konstruksi sehingga lahan yang sudah bebas tidak diduduki lagi oleh masyarakat dan Pemerintah tidak dinilai melakukan pemborosan terhadap APBN yang telah dikeluarkan. <p>c. Kementerian/lembaga terkait agar mendukung Kementerian ATR/BPN baik secara teknis maupun penyelesaian regulasi untuk percepatan permasalahan dalam penyediaan lahan pada tanah berkarakteristik khusus, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kementerian Dalam Negeri segera selesaikan perubahan regulasi terkait penggantian ganti rugi atas TKD sehingga ganti rugi atas TKD untuk

No	Isu	Saran Kebijakan
		<p>PSN dapat diberikan dalam bentuk uang; dan</p> <p>2) Kementerian Agama memberikan dukungan teknis dalam penggantian tanah wakaf, termasuk menyiapkan pedoman yang seragam sebagai pedoman pelaksana di lapangan untuk penyelesaian tanah wakaf.</p>
2.	<p>Terhambatnya penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada pada lahan bekas kawasan hutan karena perbedaan penafsiran bentuk penyelesaiannya, apakah melalui pemberian uang ganti rugi atau pemberian kerohiman</p>	<p>Kementerian ATR/Kepala BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian Keuangan segera menyepakati status tanah pada kawasan hutan dan pada lahan bekas kawasan hutan, dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada, untuk selanjutnya ditentukan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada pada kawasan hutan atau lahan bekas kawasan hutan.</p>
3.	<p>Ketersediaan dukungan APBN baik dalam pengadaan lahan maupun penyelesaian konstruksi</p>	<p>Kementerian Keuangan agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran di LMAN untuk pembebasan lahan, utamanya untuk penyediaan lahan yang telah selesai musyawarah dengan masyarakat, dan penyelesaian PSN yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN. Pastikan alokasi anggaran disediakan sampai PSN selesai konstruksi.</p>
4.	<p>Lamanya proses penerbitan perizinan</p>	<p>Kementerian/Lembaga terkait sesuai kewenangan masing-masing untuk segera menerbitkan perizinan yang diperlukan</p>

No	Isu	Saran Kebijakan
		untuk percepatan penyelesaian PSN, seperti KKPR/KKPRL/Izin Lingkungan. Khusus untuk Kementerian Dalam Negeri, pastikan agar para kepala daerah menerbitkan perizinan dan memberikan dukungan teknis lainnya yang diperlukan untuk percepatan penyelesaian PSN.
5.	Dukungan infrastruktur pendukung	Kementerian selaku penanggung jawab PSN sesuai masing-masing sektor memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk mendukung operasionalisasi PSN yang telah selesai atau PSN yang akan diselesaikan.
6.	Kemampuan badan usaha dalam menyelesaikan PSN	<p>Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar segera menyiapkan kebijakan untuk memberikan dukungan keuangan kepada BUMN karya dalam menyelesaikan PSN. Dalam hal dinilai BUMN karya tersebut tidak lagi mampu melanjutkan penyelesaian PSN meskipun ada dukungan pembiayaan, segera ambil langkah strategis.</p> <p>Kementerian selaku penanggung jawab PSN sesuai masing-masing sektor bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal segera mencari investor baru untuk badan usaha yang tidak dapat melanjutkan atau mengundurkan diri dalam penyelesaian PSN.</p>

d. Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

1. Evaluasi Optimalisasi Pengembangan Minyak Makan Merah Berbasis Koperasi yang Terintegrasi dan Berkelanjutan

Dalam rangka pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet dalam pengawasan pelaksanaan tindak lanjut arahan Presiden terkait pengembangan minyak makan merah yang disampaikan dalam Rapat Terbatas tentang Pengelolaan Produk Turunan Kelapa Sawit tanggal 18 Juli 2022, pada tanggal 29 November 2023 diselenggarakan rapat evaluasi optimalisasi pengembangan minyak makan merah berbasis koperasi yang terintegrasi dan berkelanjutan yang membahas progres uji coba pabrik minyak makan merah di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, serta rencana pelaksanaan uji coba di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Rapat tersebut dihadiri oleh Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kemenko Bidang Perekonomian; Asisten Deputi Pembaharuan dan Kemitraan Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan UKM; Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan, Kementerian BUMN; serta perwakilan dari Direktorat Penyaluran Dana, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dalam rapat tersebut disampaikan sejumlah hal terkait progres pengembangan minyak makan merah berbasis koperasi, yaitu:

- a. Terkait progres pembangunan pabrik yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang disampaikan:
 - 1) Pembangunan pabrik yang berlokasi di Kecamatan Pagar Merbau telah mencapai 100 persen dengan kapasitas produksi 10 ton CPO/hari yang dapat menghasilkan 6 ton/hari minyak makan merah, 2 s.d. 2,5 ton/hari minyak padat (*stearin*), dan 0,5 s.d. 1 ton/hari bahan baku sabun (*falky soap*).
 - 2) Saat ini sedang dilakukan pekerjaan *improvement* pabrik dengan penambahan bangunan serta peralatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas serta hasil produksi minyak makan merah sampai dengan 7 ton/hari.
- b. Terkait progres kesiapan pengelolaan pabrik dan pemasaran minyak makan merah disampaikan:
 - 1) Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM telah menyusun Pedoman Tata Kelola dan Pedoman Teknis Operasional Pabrik Minyak Merah Pagar Merbau dan Koperasi Pujakesuma, selaku pengelola pabrik, telah menyusun Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

- 2) Minyak makan merah yang diproduksi siap diserap oleh anggota Koperasi Pujakesuma yang berjumlah 512.000 orang.
 - 3) Telah dilakukan kerjasama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) untuk melakukan dukungan dalam hal pemasaran yaitu dengan melakukan rekayasa sosial serta sosialisasi guna meningkatkan minat dari masyarakat sekitar.
- c. Terkait rencana uji coba pembangunan pabrik minyak makan merah tahap kedua di Kecamatan Padang Tualang - Kabupaten Langkat, dan Kecamatan Pulau Rakyat - Kabupaten Asahan disampaikan bahwa penyelesaian uji coba pembangunan pabrik minyak makan merah ditargetkan selesai sebelum September Tahun 2024.

Sehubungan dengan progres pengembangan minyak makan merah berbasis koperasi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu untuk diselesaikan, yaitu:


- a. Terjadi perubahan kebutuhan dana pembangunan pabrik di Kecamatan Pagar Merbau -Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebesar Rp15,85 M saat pengajuan awal (angka tersebut selanjutnya ditetapkan dalam rapat Komite Pengarah BPDPKS dan telah dilakukan pembayaran oleh BPDPKS) dan naik menjadi Rp19,3 M berdasarkan penghitungan terbaru oleh PTPN III. Perubahan kebutuhan dana tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian teknis berdasarkan saran dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terkait penerapan standar keamanan pangan pada unit pengolahan pabrik berbasis pangan.
- b. Dalam Pasal 4 Permenkop UKM Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Minyak Makan Merah Berbasis Koperasi diatur bahwa status kepemilikan pabrik minyak makan merah merupakan milik koperasi melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun belum diatur secara detil terkait teknis pengalihan status kepemilikan tersebut apakah dari Kementerian Koperasi dan UKM atau BPDPKS.
- c. Produksi minyak makan merah di Kecamatan Pagar Merbau telah berjalan dengan kapasitas produksi sebesar 10 ton CPO/hari (dapat menghasilkan minyak makan merah sebanyak 6 ton/hari dan pasca penyelesaian *improvement* pabrik naik menjadi 7 ton/hari). Namun sampai dengan saat ini produk belum dipasarkan secara luas kepada masyarakat karena hanya didistribusikan secara terbatas yang dilaksanakan bekerja sama dengan USU dengan cara pembagian produk

kepada masyarakat untuk memperoleh tanggapan serta respon masyarakat terkait produk tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, disepakati langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS perlu untuk mengoordinasikan terkait perubahan kebutuhan dana pembangunan pabrik minyak makan merah di Kabupaten Deli Serdang dan kebutuhan dana pembangunan di 2 (dua) lokasi lainnya agar pelaksanaan uji coba pembangunan pabrik dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditelaah disepakati.
- b. Perlu ditentukan mekanisme pengalihan status kepemilikan pabrik kepada koperasi pengelola, selain itu juga perlu ditetapkan langkah-langkah antisipatif guna mencegah penyalahgunaan aset pabrik oleh oknum Koperasi pasca pengalihan status kepemilikan Pabrik. Termasuk pengaturan terkait mekanisme penggantian koperasi yang menjadi pengelola pabrik apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi didapati bahwa koperasi yang ditunjuk tidak melaksanakan pengelolaan sebagaimana mestinya.
- c. Terkait pemasaran produk minyak makan merah, maka sosialisasi perlu terus dilakukan kepada masyarakat, sehingga penyerapan hasil produksi minyak makan merah tidak hanya bergantung pada anggota koperasi, dengan begitu hasil produksi yang mencapai 6 ton/hari dapat terserap dengan optimal dalam rangka keberlangsungan operasional jangka panjang pabrik minyak makan merah.

Rekomendasi langkah-langkah penyelesaian tersebut telah disampaikan melalui surat Deputy Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Nomor: B.0802/Ekon/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 kepada Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis – Kemenko Bidang Perekonomian dan Deputy Bidang Perkoperasian – Kementerian Koperasi dan UKM untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti penyelesaiannya.



**Surat Deputy Bidang Perekonomian Setkab kepada
Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis –
Kemenko Bidang Perekonomian dan Deputy Bidang
Perkoperasian – Kementerian Koperasi dan UKM tentang
Evaluasi Optimalisasi Pengembangan Minyak Makan
Merah Berbasis Koperasi yang Terintegrasi dan
Berkelanjutan tanggal 6 Desember 2023**

B. Tindak Lanjut Arahan Presiden Periode 2023

Terhadap arahan presiden yang dikeluarkan pada Rapat Terbatas selama periode 2023, Asisten Deputy Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah telah melakukan beberapa tindak lanjut dan koordinasi kepada K/L terkait, adapun contoh tindak lanjut tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Arahan Presiden tentang Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sehubungan dengan arahan Presiden pada Rapat Internal tanggal 25 April 2022 dan tanggal 6 September 2022, yang intinya agar PSN dengan target selesai tahun 2023 serta PSN prioritas lainnya dapat selesai konstruksi dan beroperasi tepat waktu, Sekretariat Kabinet pada tanggal 8 Februari 2023 telah menyelenggarakan Rapat Tingkat Eselon I guna membahas rencana kerja dan target waktu penyelesaian masing-masing rencana kerja untuk PSN yang ditargetkan selesai tahun 2023 dan PSN prioritas lainnya, yang sebelumnya telah diawali dengan rapat koordinasi teknis pada Tingkat Eselon 2. Rapat Tingkat Eselon I tersebut dihadiri oleh Pejabat Eselon I dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pokok-pokok hasil rapat tersebut sebagai berikut:

- a. Jumlah PSN yang ditargetkan selesai pada tahun 2023 sejumlah 38 (tiga puluh delapan) PSN, dengan rincian 8 (delapan) sektor jalan dan jembatan, 4 (empat) sektor pelabuhan, 1 (satu) sektor bandar udara, 3 (tiga) sektor kereta api, 17 (tujuh belas) sektor bendungan dan irigasi, 3 (tiga) sektor energi, 1 (satu) sektor teknologi, dan 1 (satu) program. Adapun 3 (tiga) PSN prioritas lainnya terdiri atas 3 (tiga) sektor jalan, yaitu Jalan Tol Semarang-Demak, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo, dan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen.
- b. Untuk memastikan agar penyelesaian proyek-proyek tersebut dapat dilakukan tepat waktu, dalam rapat disepakati rencana kerja untuk penyelesaian masing-masing proyek berikut batas waktu penyelesaian rencana kerja tersebut, yang selanjutnya menjadi instrumen monitoring dan evaluasi atas kinerja penyelesaian setiap tahapan pekerjaan pada masing-masing PSN per triwulan. Rencana kerja merupakan komitmen dari masing-masing kementerian/lembaga penanggung jawab PSN dan selanjutnya akan dimuat dalam Sistem Monitoring Penyelesaian PSN yang dibangun oleh Deputi Bidang Perekonomian, sekaligus menjadi alat kontrol untuk melakukan debottlenecking dalam hal ditemukan persoalan yang menghambat penyelesaian PSN dalam setiap tahapannya.
- c. Rencana kerja tersebut memuat: kegiatan yang perlu dilakukan untuk penyelesaian PSN di setiap triwulan, kementerian/lembaga penanggung jawab atas setiap kegiatan, target waktu penyelesaian atas setiap kegiatan, dan persoalan yang masih memerlukan perhatian dalam penyelesaian PSN pada setiap tahapan kegiatan.

Hasil rapat tersebut (yang disertai dengan rencana kerja penyelesaian PSN target selesai tahun 2023 dan PSN prioritas lainnya) telah disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.0110/Seskab/Ekon/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 perihal Rencana Kerja Percepatan Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Target selesai 2023 dan PNS Prioritas lainnya. Hal tersebut untuk memastikan agar rencana kerja penyelesaian PSN yang telah disepakati dapat terlaksana dengan baik.

2. Arahan Presiden terkait Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

Dalam rangka meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2020 tentang penataan ekosistem logistik nasional. Inpres tersebut berisikan arahan Presiden yaitu:

- a. Bangun Sistem Logistik yang terpadu dari hulu hingga hilir dan lakukan kolaborasi dengan pelaku usaha.
- b. Pangkas birokrasi yang berbelit-belit.
- c. Hilangkan repetisi dan duplikasi.
- d. Sederhanakan proses bisnis.
- e. Standardisasi layanan.
- f. Pelaksanaan Sistem NLE perlu diikuti dengan manajemen pengawasan dan supervisi dalam pelaksanaan di lapangan, termasuk melibatkan KPK.

Berdasarkan diktum ke-8 Inpres Nomor 5 Tahun 2020, Sekretariat Kabinet bertanggung jawab melakukan pengawasan atas pelaksanaan Inpres dan melaporkannya kepada Presiden. Terkait dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet telah menerima laporan progres implementasi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2022 dari Menteri Keuangan selaku penanggung jawab pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional 2020-2024. Melalui surat nomor: S-87/MK.04/2023 kepada Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan menyampaikan laporan yang intinya:

- a. Implementasi program NLE tahun 2022 difokuskan kepada:
 - 1) Pencapaian 5 target rencana aksi Inpres 5 Tahun 2020 yang ditargetkan selesai pada tahun 2022, dimana keseluruhan target tersebut dilaporkan tercapai dengan tetap diperlukan monitoring dan penyempurnaan;
 - 2) Penyempurnaan sistem layanan NLE berbasis IT, baik untuk layanan pemerintah maupun terkait kolaborasi platform sektor bisnis; dan
 - 3) Perluasan jumlah pelabuhan laut nasional yang mengimplementasikan NLE sebanyak 4 pelabuhan dari sebelumnya 10 pelabuhan menjadi 14 pelabuhan sesuai dengan Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
- b. Dalam rangka evaluasi implementasi 6 layanan NLE yaitu Single Submission (SSm) Perizinan, SSm Quarantine Custom (QC), Delivery Order

Online (DO Online), Surat Penyerahan Petikemas Online (SP2 Online), Trucking dan AutoGate, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Prospera telah melakukan survei atas efektivitas 6 layanan tersebut di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan Belawan.

- c. Dari hasil survei tersebut, secara umum responden menunjukkan adanya persepsi positif berupa efisiensi biaya dan waktu pada 6 layanan NLE yang dilakukan survei.

Terhadap laporan Menteri Keuangan tersebut terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian yaitu:

- a. Dari total 42 rencana aksi dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2020, sampai tahun 2022 sebanyak 38 rencana aksi dapat diselesaikan, dan 4 rencana aksi (penerapan SSm Pengangkutan Laut secara nasional, penerapan sistem SSm Pengangkutan Udara secara nasional, terlaksananya penataan atau zonasi Terminal Peti Kemas, dan terlaksananya sinkronisasi jalur kereta api peti kemas) ditargetkan dapat selesai tahun 2023.
- b. Untuk target penerapan SSm Pengangkutan Laut dan SSm Pengangkutan Udara secara nasional, Sekretariat Kabinet pada tanggal 3 Februari 2023 telah melaksanakan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan menyepakati sejumlah hal yang perlu segera ditindaklanjuti untuk penerapan kedua sistem layanan tersebut, antara lain perlunya penyesuaian kebijakan di Ditjen Imigrasi agar pelaporan kedatangan awak kapal melalui SSm Pengangkutan Laut dapat dilaksanakan dengan batas waktu yang sama dengan pelaporan dokumen terkait lainnya dalam SSm Pengangkutan Laut.
- c. Dua rencana aksi lain yang ditargetkan selesai tahun 2023, yaitu penataan atau zonasi terminal peti kemas dan sinkronisasi jalur kereta api peti kemas akan segera dikoordinasikan pembahasannya dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan, dan kementerian/lembaga terkait lainnya untuk menyepakati langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian kedua rencana aksi tersebut.
- d. Terkait dengan hasil evaluasi Prospera, setelah dicermati secara garis besar dari enam layanan yang diobservasi:
 - 1) Pelayanan DO Online, SP2 Online, SSm QC, dan AutoGate sudah berjalan dengan baik, namun perlu beberapa langkah perbaikan

untuk peningkatan implementasinya pelaksanaannya; dan

- 2) Sedangkan untuk Pelayanan SSm Perizinan dan Trucking online masih belum berjalan dengan baik dan perlu langkah-langkah perbaikan untuk pelaksanaannya.

Selain itu juga terdapat sejumlah catatan dari Sekretariat Kabinet terhadap capaian renaksi Inpres Nomor 5 Tahun 2020, yaitu:

- a. Secara administratif, capaian atas rencana aksi Inpres Nomor 5 Tahun 2020 menunjukkan hasil yang positif. Namun demikian, dengan memperhatikan hasil evaluasi yang dilakukan, kiranya layanan Trucking online, DO online, SP2 online, SSm QC, SSm Perizinan, dan Autogate serta rencana aksi Inpres Nomor 5 Tahun 2020 lainnya yang dilaporkan sudah tercapai, perlu terus dilakukan perbaikan dan dipastikan implementasinya berjalan dengan baik di lapangan, sehingga capaian tersebut tidak berhenti sebatas pada output tetapi dampaknya secara nyata dirasakan oleh masyarakat.
- b. Mempertimbangkan batas waktu capaian rencana aksi Inpres 5 Tahun 2020 maksimal tahun 2024, Menteri Keuangan selaku penanggungjawab implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2020 agar memastikan rencana aksi yang belum tercapai, yaitu penerapan SSm Pengangkutan Laut secara nasional, penerapan sistem SSm Pengangkutan Udara secara nasional, terlaksananya penataan atau zonasi Terminal Peti Kemas, dan terlaksananya sinkronisasi jalur kereta api peti kemas dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Hal tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.0118/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 15 Februari 2023 untuk mendorong agar implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2020 dapat berjalan dengan baik dan juga memberikan dampak positif kepada masyarakat, serta agar keseluruhan rencana aksi tahun 2023 dapat tercapai sesuai dengan waktu yang ditentukan.

C. Akuntabilitas Keuangan

C.1. Realisasi Anggaran yang Digunakan

Selain Sumber Daya Manusia, sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki unit Eselon II perlu dikelola dalam rangka mencapai target yang sudah disepakati dalam PK. Anggaran yang harus dikelola tersebut sesuai dengan Pagu Definitif Tahun Anggaran 2023 juga tercantum dalam PK. Anggaran untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp1.000.000.000, namun untuk pagu anggaran yang tersedia setelah dilakukan sejumlah penyesuaian yaitu sebesar Rp582.799.000.

Dengan sumber daya yang tersedia, serta berdasarkan konversi capaian sebagaimana diulas dalam Subbab sebelumnya, Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah *output* yang mencapai **175,80%** dari target yang telah ditetapkan. Hingga tanggal 31 Desember 2023, Asdep Bidang Pengembangan Usahadan Wilayah telah menggunakan **99.99%** dari anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kerja selama tahun 2023 atau sebesar Rp582.753.602 dengan sisa anggaran Rp45.398. Dengan kata lain, Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah telah mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik.

Tabel 3.8
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian%
2020	Rp351,590,000	Rp349,463,872	99.4%
2021	Rp618.764.523	Rp618.065.523	99.9%
2022	Rp900.000.000	Rp899.584.742	99.95%
2023	Rp582.799.000	Rp582.753.602	99.99%

Tabel 3.9
Akuntabilitas Keuangan dan Sasaran Periode 2023

% Capaian Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rata-rata capaian disetujui: 100%	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau	Output	Berkas	35	35

<p>pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden</p> <p>Persentase rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga</p> <p>Persentase Rancangan rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan</p> <p>Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah</p>	Input	Rupiah	582.799.000	582.753.602
	Input rata-rata per-output	Rupiah	16.651.400	16.650.102

C.2. Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai Dokumen PK

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan selama tahun 2023:

1. Sesuai dengan PK, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mendapatkan pagu awal sebesar Rp1.000.000.000 pada tahun 2023, namun untuk pagu anggaran yang tersedia setelah dilakukan sejumlah penyesuaian yaitu sebesar Rp582.799.000. Adapun target *output* sejumlah 35 dengan detail IKK 1 sejumlah 10, IKK 2 sejumlah 2, dan IKK 3 sejumlah 10, IKK 4 sejumlah 13.
2. Secara keseluruhan tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah telah mampu merealisasikan anggaran sebesar **Rp582.753.602** atau **99,99%** dari total DIPA tahun 2023 sebesar **Rp582.799.000**. Realisasi anggaran tersebut masih menyisakan sisa anggaran sebesar Rp45.398 atau 0,01%. Sisa anggaran tersebut tidak dapat dimanfaatkan dikarenakan jumlah anggaran tersebut tersebar di berbagai komponen kegiatan yang merupakan anggaran sisa atas pelaksanaan kegiatan dengan jumlah nominal yang kecil. Sisa anggaran tersebut sudah tidak mungkin lagi dikumpulkan melalui mekanisme revisi anggaran dikarenakan sudah mendekati masa tutup buku anggaran atau akhir tahun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai pencapaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah selama Tahun Anggaran 2023, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang diukur dari pencapaian sasaran yaitu rancangan rekomendasi yang berkualitas dapat dikatakan cukup efektif dengan rata-rata capaian indikator kinerja (*outcome*) sebesar 99,09%.
2. Sementara pada realisasi *output* tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menghasilkan *output* sebanyak 35 rancangan rekomendasi atau 100% dari target *output* yang ditetapkan pada periode tahun 2023.
3. Dengan Pagu Anggaran Tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp582.753.602 atau 99.99%.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen kabinet membutuhkan dukungan SDM yang optimal, oleh karena itu ✓perlu adanya penambahan SDM dan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan usaha dan wilayah.
2. Peningkatan koordinasi dan hubungan baik dengan secara internal maupun dengan K/L *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsi penanganan RPermen/RPerka yang berdampak luas dan membutuhkan Persetujuan Presiden.
3. Penyediaan sarana dan prasarana termasuk dukungan anggaran untuk masing-masing unit kerja sehingga meningkatkan capaian kinerja yang dihasilkan .

Lampiran 1

Perjanjian Kinerja Periode Tahun 2023



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha
dan Wilayah

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN WILAYAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rp118.674.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rp881.326.000,-
Total Anggaran	Rp1.000.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah



Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

Lampiran 2

Matriks Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja		% Realisasi Outcome	% Capaian Outcome
			Output	Outcome	(c/b)	(d/a)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	96%	32	32	100%	104,16%
2	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	96%	43	43	100%	104,16%
3	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	96%	18	17	94,44%	98,37%
4	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	96%	17	17	100%	104,16%
5	Indeks revisi program dan anggaran Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	B (5-8 kali revisi)	-	-	A (3 kali revisi)	-
6	Persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	90%	-	-	99,99%	111,1%

Lampiran 3

Matriks Penyerapan Anggaran

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;
Periode Desember 2023

Kementerian : 114 SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : 403112 SEKRETARIAT KABINET

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	104,574,000	0	103,522,441	1,050,000	104,572,441	100.00 %	1,559
CA Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	104,574,000	0	103,522,441	1,050,000	104,572,441	100.00	1,559
CA.6403 Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	104,574,000	0	103,522,441	1,050,000	104,572,441	100.00	1,559
ABP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	104,574,000	0	103,522,441	1,050,000	104,572,441	100.00	1,559
ABP.001 Rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	104,574,000	0	103,522,441	1,050,000	104,572,441	100.00	1,559
239 Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam penyiapan materi sidang kabinet	57,902,000	0	57,902,000	0	57,902,000	100.00	0
239.0A TANPA SUB KOMPONEN	57,902,000	0	57,902,000	0	57,902,000	100.00	0
240 Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan/program pemerintah	45,622,000	0	45,620,441	0	45,620,441	100.00	1,559
240.AA Telaahan atas rencana kebijakan/program pemerintah	43,405,000	0	43,404,407	0	43,404,407	100.00	593
240.AB Telaahan atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum	2,217,000	0	2,216,034	0	2,216,034	99.96 %	966
241 Penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden atas prakarsa peraturan menteri/kepala lembaga	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	100.00	0
241.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;
Periode Desember 2023

Kementerian : 114 SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : 403112 SEKRETARIAT KABINET

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	478,225,000	0	461,911,961	16,269,200	478,181,161	99.99 %	43,839
CA Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	478,225,000	0	461,911,961	16,269,200	478,181,161	99.99 %	43,839
CA.6404 Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	478,225,000	0	461,911,961	16,269,200	478,181,161	99.99 %	43,839
ABP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	478,225,000	0	461,911,961	16,269,200	478,181,161	99.99 %	43,839
ABP.001 Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	478,225,000	0	461,911,961	16,269,200	478,181,161	99.99 %	43,839
247 Penyusunan rekomendasi atas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	478,225,000	0	461,911,961	16,269,200	478,181,161	99.99 %	43,839
247.AA Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah (Debtbottlenecking)	212,096,000	0	195,807,566	16,269,200	212,076,766	99.99 %	19,234
247.AB Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	207,933,000	0	207,908,395	0	207,908,395	99.99 %	24,605
247.AC Pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	58,196,000	0	58,196,000	0	58,196,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Lampiran 4

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA

No.	Pernyataan	Checklist	
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	✓
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 	✓
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat 	✓